



BUPATI BERAU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU

NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 16 Agustus Tahun 2023 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2022 Npmpr 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BERAU

dan

BUPATI BERAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Berau.
3. Bupati adalah Bupati Berau.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
7. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.639.000.000.000 (tiga triliun enam ratus tiga puluh sembilan miliar rupiah) bertambah sebesar Rp1.537.947.000.000 (satu triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga menjadi Rp5.176.947.000.000,00 (lima triliun seratus tujuh puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	
Sebelum Perubahan	Rp 3.639.000.000.000
Bertambah	<u>Rp 735.513.261.906</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah Perubahan	Rp 4.374.513.261.906
b. Belanja Daerah	
Sebelum Perubahan	Rp 3.639.000.000.000
Bertambah	<u>Rp 1.535.947.000.000</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 5.174.947.000.000
c. Pembiayaan Daerah:	
1. Penerimaan Pembiayaan	
Sebelum Perubahan	Rp. 0
Bertambah	<u>Rp. 802.433.738.094</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 802.433.738.094
2. Pengeluaran Pembiayaan :	
Sebelum Perubahan	Rp 0
Bertambah	<u>Rp. 2.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp. 2.000.000.000
Pembiayaan Netto	Rp 800.433.738.094

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan Rp.0

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah	
Sebelum Perubahan	Rp 240.615.923.845
Bertambah	<u>Rp 18.554.941.906</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan.	Rp 259.170.865.751

b. Pendapatan Transfer :	
Sebelum Perubahan	Rp 3.398.384.076.155
Bertambah	<u>Rp 664.597.776.800</u>
Jumlah Pendapatan transfer setelah Perubahan.	Rp 4.062.981.852.955
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah :	
Sebelum Perubahan	Rp 0
Bertambah	<u>Rp 52.360.543.200</u>
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Yang Sah setelah perubahan.	Rp 52.360.543.200

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a bersumber dari :

a. Pajak Daerah :	
Sebelum Perubahan	Rp 90.000.000.000
Bertambah/Berkurang	<u>Rp 0</u>
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 90.000.000.000
b. Retribusi Daerah :	
Sebelum Perubahan	Rp 12.092.216.150
Berkurang	<u>Rp (626.527.000)</u>
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 11.465.689.150
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan :	
Sebelum Perubahan	Rp 21.577.997.993
Berkurang	<u>Rp (3.958.812.813)</u>
Jumlah Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Setelah Perubahan.	Rp 17.619.185.180
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah :	
Sebelum Perubahan	Rp 116.945.709.702
Bertambah	<u>Rp 23.140.281.719</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan.	Rp 140.085.991.421

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b terdiri atas jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	
Sebelum Perubahan	Rp 2.774.522.191.000
Bertambah	<u>Rp 549.229.579.800</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan.	Rp 3.323.751.770.800

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Sebelum Perubahan	Rp.	623.861.885.155
Bertambah	<u>Rp.</u>	<u>115.368.197.000</u>
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah setelah perubahan	Rp.	739.230.082.155

- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c terdiri atas jenis pendapatan:

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :

Sebelum Perubahan	Rp	0
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>52.360.543.200</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	52.360.543.200

#### Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Belanja Operasi:

Sebelum Perubahan	Rp	1.605.032.468.986
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>531.569.947.599</u>
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp.	2.136.602.416.585

- b. Belanja Modal :

Sebelum Perubahan	Rp	1.626.571.388.650
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>956.936.027.401</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	2.583.507.416.051

- c. Belanja Tidak Terduga :

Sebelum Perubahan	Rp	20.831.235.364
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>(5.258.975.000)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.	Rp.	15.572.260.364

- d. Belanja Transfer :

Sebelum Perubahan	Rp	386.564.907.000
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>52.700.000.000</u>
Jumlah Belanja Transfer setelah Perubahan.	Rp	439.264.907.000

#### Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai

Sebelum	Rp	766.150.220.304
Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>184.411.859.624</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	950.562.079.928

- b. Belanja Barang dan Jasa :

Sebelum Perubahan	Rp	692.045.573.491
-------------------	----	-----------------

Bertambah	Rp	<u>301.277.736.965</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	993.323.310.456
c. Belanja Hibah :		
Sebelum perubahan	Rp	141.104.675.191
Bertambah	Rp	<u>42.197.551.010</u>
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan	Rp	183.302.226.201
d. Belanja Bantuan Sosial :		
Sebelum perubahan	Rp	5.732.000.000
Bertambah	Rp	<u>3.682.800.000</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan	Rp	9.414.800.000

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah :		
Sebelum Perubahan	Rp	0
Bertambah	Rp	<u>17.447.199.000</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan.	Rp.	17.447.199.000
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin :		
Sebelum Perubahan	Rp	64.643.481.158
Bertambah	Rp	<u>122.881.080.211</u>
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan.	Rp.	187.524.561.369
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan :		
Sebelum perubahan	Rp	234.764.157.732
Bertambah	Rp	<u>125.149.695.577</u>
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan	Rp	359.913.853.309
d. Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi		
Sebelum perubahan	Rp	1.323.194.421.360
Bertambah	Rp	<u>686.115.905.922</u>
Jumlah Belanja Modal, Jalan, Jaringan, dan Irigasi setelah perubahan	Rp	2.009.310.327.282
d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		
Sebelum perubahan	Rp	3.969.328.400
Bertambah	Rp	<u>5.342.146.691</u>
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	9.311.475.091

(3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c, yaitu :

Belanja Tidak Terduga :		
Sebelum perubahan	Rp	20.831.235.364
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>(5.258.975.000)</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan.	Rp	15.572.260.364

(4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Belanja Bagi Hasil :		
Sebelum perubahan	Rp	9.600.000.000
Bertambah / Berkurang	<u>Rp</u>	<u>0</u>
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan.	Rp	9.600.000.000

b. Belanja Bantuan Keuangan		
Sebelum perubahan	Rp	376.964.907.000
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>52.700.000.000</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	429.664.907.000

#### Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan :		
Sebelum perubahan	Rp	0
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>802.433.738.094</u>
Jumlah setelah Perubahan	Rp	802.433.738.094

b. Pengeluaran Pembiayaan :		
Sebelum perubahan	Rp	0
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan.	Rp	2.000.000.000

#### Pasal 8

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :		
Sebelum perubahan	Rp	0
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>802.433.738.094</u>
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) setelah perubahan.	Rp	802.433.738.094

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu:

Penyertaan Modal Daerah :		
Sebelum	Rp	0
Bertambah	<u>Rp</u>	<u>2.000.000.000</u>
Jumlah Penyertaan modal Daerah setelah perubahan.	Rp	2.000.000.000

Jumlah pembiayaan netto	Rp	800.433.738.094
Sisa lebih pembiayaan anggaran Daerah tahun berkenaan	Rp.	0

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. bencana alam, bencana non alam/wabah penyakit, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  2. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
  3. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  2. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  3. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat perundangan-undangan atau putusan pengadilan; dan/atau
  4. pengeluaran daerah lainnya yang apabila di tunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah daerah dan/atau masyarakat;

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- e. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI : Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII : Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII : Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;

- i. Lampiran IX : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- j. Lampiran X : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
- k. Lampiran XI : Daftar Pinjaman Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11


Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD diatur dalam peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 26 September 2023




BUPATI BERAU,

  
SRI JUNIARSIH MAS

Diundangkan di Tanjung Redeb  
pada tanggal 26 September 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BERAU


SUJADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2023 NOMOR 05

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BERAU TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023: (64.03/I/43/4/2023)

**KABUPATEN BERAU**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>				
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>240.615.923.845</b>	<b>259.170.865.751</b>	<b>18.554.941.906</b>	<b>8 %</b>
4.1.01	Pajak Daerah	90.000.000.000	90.000.000.000	0	0 %
4.1.02	Retribusi Daerah	12.092.216.150	11.465.689.150	(626.527.000)	5 %
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.577.997.993	17.619.185.180	(3.958.812.813)	18 %
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	116.945.709.702	140.085.991.421	23.140.281.719	20 %
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>3.398.384.076.155</b>	<b>4.062.981.852.955</b>	<b>664.597.776.800</b>	<b>20 %</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.774.522.191.000	3.323.751.770.800	549.229.579.800	20 %
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	623.861.885.155	739.230.082.155	115.368.197.000	18 %
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>0</b>	<b>52.360.543.200</b>	<b>52.360.543.200</b>	<b>100 %</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	45.000.000.000	45.000.000.000	100 %
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	7.360.543.200	7.360.543.200	100 %
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.639.000.000.000</b>	<b>4.374.513.261.906</b>	<b>735.513.261.906</b>	<b>20 %</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.605.032.468.986</b>	<b>2.136.602.416.585</b>	<b>531.569.947.599</b>	<b>33 %</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	766.150.220.304	950.562.079.928	184.411.859.624	24 %
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	692.045.573.491	993.345.232.456	301.299.658.965	44 %
5.1.05	Belanja Hibah	141.104.675.191	183.280.304.201	42.175.629.010	30 %
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.732.000.000	9.414.800.000	3.682.800.000	64 %
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>1.626.571.388.650</b>	<b>2.583.507.416.051</b>	<b>956.936.027.401</b>	<b>59 %</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0	17.447.199.000	17.447.199.000	100 %
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	64.643.481.158	187.524.561.369	122.881.080.211	190 %
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	234.764.157.732	359.913.853.309	125.149.695.577	53 %
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.323.194.421.360	2.009.310.327.282	686.115.905.922	52 %
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.969.328.400	9.311.475.091	5.342.146.691	135 %
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>20.831.235.364</b>	<b>15.572.260.364</b>	<b>(5.258.975.000)</b>	<b>25 %</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.831.235.364	15.572.260.364	(5.258.975.000)	25 %
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>386.564.907.000</b>	<b>439.264.907.000</b>	<b>52.700.000.000</b>	<b>14 %</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	9.600.000.000	9.600.000.000	0	0 %
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	376.964.907.000	429.664.907.000	52.700.000.000	14 %
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>3.639.000.000.000</b>	<b>5.174.947.000.000</b>	<b>1.535.947.000.000</b>	<b>42 %</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>0</b>	<b>(800.433.738.094)</b>	<b>(800.433.738.094)</b>	<b>100 %</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>802.433.738.094</b>	<b>802.433.738.094</b>	<b>100 %</b>

**KABUPATEN BERAU**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/(Berkurang)	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	(Rp)	%
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	802.433.738.094	802.433.738.094	100 %
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>802.433.738.094</b>	<b>802.433.738.094</b>	<b>100 %</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100 %</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0	2.000.000.000	2.000.000.000	100 %
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	<b>100 %</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>0</b>	<b>800.433.738.094</b>	<b>800.433.738.094</b>	<b>100 %</b>
<b>6.3</b>	<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 %</b>



Bupati Berau

*(Handwritten signature)*

SRI JUNIARSIH MAS